

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA
PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

CICI ANGRAINI

NIM : 18622104



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA
PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

NAMA : CICI ANGRAINI

NIM : 18622104

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
SERTA KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diajukan kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang


Oleh:

NAMA : CICI ANGRAINI
NIM : 18622104

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,




Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDK. 8833900016/Lektor



Afriyadi, S.T., M.E
NIDN. 1003057101/ Lektor

Menyetujui,
Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO
NIDN. 1015069101/Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
SERTA KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA : CICI ANGRAINI
NIM : 18622104

Telah dipertahankan didepan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Sebelas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,




Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDK. 8833900016/ Lektor

Sekretaris,



Meidi Yanto, S.E., M.Ak
NIDK. 8804900016/ Lektor

Anggota,



Fauzi, S.E., M.Ak
NIDK. 8928410021/ Asisten Ahli

Tanjungpinang, 11 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,

Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Nama : Cici Angraini
NIM : 18622104
Tahun Angkatan : 2018
Indeks Perstasi Kumulatif : 3.28
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 11 Januari 2023

Penyusun,



CICI ANGRAINI

NIM : 18622104

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbi alamin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat, ridho, nikmat, dan kasih sayang Allah SWT saya dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Dan baginda nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kepada seluruh umatnya, termasuk peneliti sehingga dapat mendorong peneliti untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Semua perjuangan yang telah saya lewati hingga titik penyelesaian skripsi ini saya persembahkan khususnya kepada diri saya sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih tetap bertahan dari awal kuliah hingga akhir penyelesaian skripsi.

Kepada Bapak (Alm) dan Ibu saya tercinta yang selalu senantiasa berdoa dan memberikan dukungan dalam kondisi apapun. Terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

Kepada Kakak dan Abang saya terimakasih telah memberikan semangat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terakhir saya ucapkan buat Suami tersayang, terimakasih telah memberikan motivasi untuk selalu semangat dan menemani kemana saja untuk penyelesaian skripsi ini dengan baik.

HALAMAN MOTTO

“Make a Target in living your life”

Walaupun target ini tidak bisa tercapai tepat waktu, atau target kamu gagal, atau yang kamu capai malah hal yang tidak kamu rencanakan, itu tidak masalah. Selalu semangat jangan lupa istirahat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis selalu diberikan kesehatan. Sholawat beriring salam penulis haturkan kepada Rasul Allah, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa sallam, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak pihak yang turut membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat ingin menyampaikan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Bambang Sambodo, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Afriyadi, S.T., M.E selaku dosen pembimbing II telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingan.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 11 Januari 2023

Penulis

CICI ANGRAINI
NIM 18622104

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI.....	3
PERNYATAAN.....	5
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	6
HALAMAN MOTTO	7
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Kegunaan Penelitian	9
1.5.1 Kegunaan Praktis.....	9
1.5.2 Kegunaan Teoritis	10
1.6 Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teori	12
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	12
2.1.2 Akuntansi Sektor Publik.....	13
2.1.3 Penganggaran Sektor Publik.....	14
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	16
2.1.5 Pajak Daerah.....	18
2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor.....	29
2.1.7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33
2.1.8 Efektivitas.....	36
2.1.9 Kontribusi	38
2.2 Kerangka Pemikiran.....	39
2.3 Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Jenis Data	46
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	47
3.5 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah.....	52

4.1.2 Penyajian Data.....	60
4.2 Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan	4
2.	Target dan Realisasi Penerimaan PKB	5
3.	Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB	6
4.	Kriteria Kontribusi	39
5.	Data Target dan Realisasi PKB	60
6.	Data Target dan Realisasi BBNKB	60
7.	Data Target dan Realisasi PAD	61
8.	Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor	62
9.	Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	64
10.	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor	66
11.	Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	68
12.	Efektivitas Keuangan Daerah Otonom	70
13.	Efektivitas Keuangan Daerah Otonom	75
14.	Kriteria Tingkat Kontribusi	78

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran	49
2.	Struktur Organisasi	59
3.	Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor	62
4.	Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	64
5.	Kontirbusi Pajak Kendaraan Bermotor	66
6.	Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran 2 : Hasil Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi

Lampiran 3 : Surat Penelitian

Lampiran 4 : Hasil Plagiat

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Cici Angraini, 18622104, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Pembangunan Tanjungpinang

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Efektivitas serta Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau Apakah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif dengan jenis data sekunder berupa data laporan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, data realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan data realisasi PAD yang bersumber dari objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 sampai tahun 2021 efektif serta berkontribusi pada PAD Provinsi Kepulauan Riau. Rasio efektivitas dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai rata-rata sebesar 106,00% dan realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai rata-rata 106,89% masuk ke dalam rasio sangat efektif. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017-2021 menunjukkan kategori kriteria cukup baik dengan rata-rata sebesar 34,23% dan pada kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menunjukkan kategori kriteria sedang dengan persentase sebesar 20,82%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, dan Pendapatan Asli Daerah

Dosen Pembimbing I : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
Dosen Pembimbing II : Afriyadi, S.T., M.E.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLE TAX REVENUE AND MOTOR VEHICLE NAME TRANSFER FEES AND ITS CONTRIBUTION TO ORIGINAL REVENUE REGIONAL RIAU ISLAND PROVINCE

Cici Angraini, 18622104, *Accounting*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Pembangunan Tanjungpinang

The purpose of this study was to see the effectiveness and contribution Motor Vehicle Tax and Transfer Fee of Motorized Vehicles Against Regional Original Revenue of Riau Archipelago Province the receipt of Motor Vehicle Tax and Transfer Fee of Motor Vehicles has contributed to the Regional Original Revenue of Riau Archipelago Province.

The type of research used is qualitative research with a descriptive approach with secondary data types in the form of motor vehicle tax realization report data, motorized vehicle ownership transfer fee data, and PAD realization data sourced from the object of research, namely the Regional Revenue Agency of the Riau Archipelago Province.

The results of this study indicate that the receipt of Motor Vehicle Tax and Transfer of Motor Vehicle Title Fees from 2017 to 2021 is effective and contributes to the PAD of the Riau Islands Province. The effectiveness ratio of the realization of Motor Vehicle Tax revenue reached an average of 106.00% and the realization of Motor Vehicle Ownership Transfer Fee reached an average of 106.89%, which is a very effective ratio. Motor Vehicle Tax Contribution in 2017-2021 shows the criteria category is quite good with an average of 34.23% and the contribution of Motor Vehicle Title Transfer Fee shows the category of medium criteria with a percentage of 20.82%.

Keywords : Effectiveness, Contribution, and Regional Original Income

Pembimbing I : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
Pembimbing II : Afriyadi, S.T., M.E.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang diarahkan untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran masyarakat serta peningkatan daya saing.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat UUD 1945, Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi merupakan prinsip dasar dalam menyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Pelimpahan wewenang otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan diikuti dengan desentralisasi fiskal, terjadinya perkembangan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Halim, Abdul, and Kusufi (2013) menjelaskan bahwa indikator utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan keuangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai menyelenggarakan pemerintahannya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, idealnya daerah membutuhkan penerimaan untuk membiayai urusan rumah tangga sendiri dalam menjalankan otonomi daerah tersebut. Oleh karena itu pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar untuk daerah yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Salah satu komponen penting dari pendapatan asli daerah yang harus dioptimalkan pengelolaannya adalah penerimaan dari pajak daerah. Upaya peningkatannya adalah meningkatkan efektivitas pemungutan, yaitu dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut menjadi pajak daerah.

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap masyarakat sebagai bentuk kontribusi kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak daerah Kabupaten atau /Kota. Pajak daerah memiliki fungsi yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pembantu (*regulatory*). Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah otonomi pemekaran dari Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2002.

Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu daerah yang setiap tahun pembiayaan pembangunannya terus mengalami peningkatan, dan pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan utama untuk pembiayaan tersebut. Oleh karena itu tentunya sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah pun harus meningkat pula karena daerah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Maka agar pendapatan dari pajak daerah terus meningkat setiap tahunnya daerah perlu menerapkan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak sehingga semua potensi penerimaan pajak dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Efektivitas pajak daerah merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak terhadap pendapatan asli daerah yang diketahui dengan membandingkan penerimaan pajak dengan total pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017

Provinsi Kepulauan Riau tentang Pajak Daerah, pajak daerah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dari jenis pajak daerah tersebut yang merupakan sumber penerimaan daerah terbesar yaitu penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memberikan peran dan nilai cukup tinggi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, hal ini disebabkan hampir semua masyarakat membutuhkan dan mempunyai kendaraan bermotor dimana transportasi adalah modal utama dalam perhubungan untuk segala kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas penggantian kepemilikan kendaraan bermotor yang terjadi akibat dari adanya kegiatan jual beli, tukar menukar, hadiah, maupun hibah menurut Permendagri No.8 Tahun 2020 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini semakin berkembang pesat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Tahun	Jenis				Total
	Mobil penumpang	Bus	Mobil Barang/Truk	Sepeda Motor	
2015	100.496	1.598	22.349	637.877	762.320
2016	109.336	1.705	23.508	687.556	822.105

Tahun	Jenis				Total
	Mobil penumpang	Bus	Mobil Barang/Truk	Sepeda Motor	
2017	117.057	1.819	24.302	725.805	868.983
2018	127.057	1.992	25.081	771.041	925.171
2019	138.167	2.109	26.063	826.662	993.001
Rata-rata					874.316

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor di provinsi kepulauan riau semakin meningkat, tercatat dalam kurun waktu 2015-2019 peningkatan jumlah kendaraan bermotor rata-rata naik sebesar 874.316. Hal ini menyebabkan peningkatan sumber penerimaan daerah khususnya pajak kendaraan bermotor, jika dikelola dengan efektif dan efisien maka pajak kendaraan bermotor akan mempunyai prospek yang cukup bagus bagi penerimaan daerah.

Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor provinsi kepulauan riau:

Tabel 1. 2
Target dan Realisasi Penerimaan PKB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2015	347.613.939.000	326.540.672.932
2016	335.073.594.053	337.308.047.072
2017	358.831.803.445	365.838.924.721
2018	402.774.825.415	421.983.227.885
2019	400.206.260.564	409.130.728.150

Sumber Data: BAPENDA Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya telah mencapai target dari yang ditentukan. Meskipun Pesentase pencapaian realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kepri melampaui 100%, namun target dan realisasi menurun pada tahun 2019 yang sangat signifikan dapat mempengaruhi efektifnya dan seberapa besarnya kontribusi untuk pendapatan. Beberapa kebijakan dikeluarkan Pemerintah untuk mengupayakan peningkatan target dan realisasi ditahun tersebut. Peraturan ini tertera pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.22 Tahun 2019 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)
2015	287.789.000.000	280.484.112.997
2016	301.789.000.000	261.787.972.200
2017	265.884.268.949	219.575.323.400
2018	229.224.716.286	256.128.618.884
2019	270.555.161.791	324.596.355.825

Sumber Data: BAPENDA Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa target penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2015-2017 realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2018-2019 pajak bea balik nama kendaraan bermotor mencapai realisasi dari target yang telah ditetapkan. Meskipun

pada tahun 2018 mengalami penurunan target, namun pada 2019 target bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepri mengambil keputusan untuk menurunkan target penerimaan pajak daerah. Target penerimaan pajak daerah secara keseluruhan turun sebesar 13% (persen). Kebijakan ini dilakukan akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi dan sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19. Pemerintah juga melakukan penyesuaian perubahan perilaku masyarakat dengan cara menggantikan layanan tatap muka menjadi layanan online. Disisi lain, penutupan layanan tatap muka mempengaruhi penerimaan pajak daerah provinsi kepulauan riau, karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam membayar pajak secara online dan tidak memahami teknologi yang salah satu menyebabkan rendahnya penerimaan daerah.

Dalam hal pembayaran pajak, kondisi ini dikarenakan faktor ekonomi masyarakat menurun akibat terdampak dari pandemi Covid-19 yang dimana daya membayar pajak dan daya beli kendaraan bermotor masyarakat ikut menurun. Beberapa penelitian yang meneliti tentang efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menurut Mila, Utami, and Tristiawan (2021) menyatakan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan efektif dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, penelitian tersebut berbeda dengan hasil yang diteliti oleh Nurul, Karina, and Budiarso (2016) bahwa efektivitas pajak kendaraan

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tidak efektif dan cenderung mengalami penurunan.

Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di provinsi kepulauan riau. Berdasarkan latar belakang diatas, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tingkat efektivitas dan seberapa besar kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah dengan judul “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan pada pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada pendapatan asli daerah provinsi kepulauan riau?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar pembahasan dalam penelitian dapat dilakukan lebih fokus dan terarah. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu

variabel independen yang akan diteliti adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan dan variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data tahun 2017-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan pada penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama pada pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama pada pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi praktis dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pemerintah, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya tertentu untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan ataupun penerimaan pajak daerah pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang ilmu akuntansi sektor publik terkhusus dalam melihat seberapa Efektivitas dan Kontribusi Pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi terhadap penelitian terkait khususnya dibidang akuntansi tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan secara singkat mengenai latar belakang dari masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis pemecahan masalah yang telah dikemukakan. Teori yang didapat bersumber dari jurnal dan buku yang menunjang untuk memecahkan permasalahan

dan akhirnya mencapai tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan penelitian terdahulu.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tahapan yang digunakan dalam proses penelitian, pengumpulan data, dan pengolahan data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil pembahasan dengan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdapat kesimpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Grand teori pada penelitian ini menggunakan teori keagenan. Menurut Jensen and Meckling (1976) teori keagenan adalah hubungan kontraktual antara anggota sebuah perusahaan atau organisasi. Model yang paling banyak digunakan berfokus pada dua individu - prinsipal (atau atasan) dan agen (atau bawahan) dan dilihat dalam perspektif perilaku dan struktur. Prinsipal merupakan pemegang saham dan agen merupakan manajemen puncak (dewan komisaris dan direksi). Semakin tinggi pencapaian suatu tujuan prinsipal maka akan semakin tinggi pula balas jasa yang akan diterima oleh agen. Prinsipal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi rasional (*rasional economic man*) yang hanya dimotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi mereka mungkin berbeda sehubungan dengan preferensi, kepercayaan dan informasi.

Teori keagenan menyatakan bahwa agen akan berperilaku *self-intereset* (mementingkan dirinya) yang mungkin bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Oleh sebab itu prinsipal akan membuat struktur mekanisme mengawasi agen agar supaya menahan perilaku oportunistik dan dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan lebih sehat. Teori Keagenan menurut (Nugroho, 17) menjelaskan bahwa hubungan agensi

terjadi Ketika prinsipal mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dengan demikian agen dapat memanipulasi pelaporan mengenai perusahaan untuk disampaikan kepada prinsipal, hal ini diakrenakan setiap manajer mempunyai kebutuhan ekonomi yang besar termasuk memaksimalkan kompensasinya dengan cara melakukan praktik manajemen laba. Teori keagenan digunakan untuk memahami isu corporate governane dan manajemen laba.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang beragam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan

definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhi. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan swasta ada beberapa hal yaitu tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur kelembagaan, karakteristik anggaran, stakeholder yang dipengaruhi, sistem manajemen atau akuntansi.

2.1.3 Penganggaran Sektor Publik

Dalam jurnal Novitasari (2019) anggaran merupakan “pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter”. Anggaran dalam akuntansi sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam akuntansi sektor publik adalah aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk aktivitas dan program pemerintahan.

Penganggaran sektor publik merupakan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Menurut Wahyuningsih (2015) dalam jurnalnya menjelaskan, siklus anggaran keuangan daerah terdiri atas perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, dan penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Adapun tahapan penganggaran lainnya yaitu, tahap persiapan (*preparation*), tahap ratifikasi (*ratification*), tahap implementasi (*implementation*) dan tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*). Pada tahapan persiapan dan ratifikasi, terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran saling mendominasi, sementara pada tahapan implementasi dan pelaporan serta evaluasi melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Sebelum era reformasi, dalam penentuan besarnya anggaran untuk setiap kegiatan, pendekatan yang digunakan adalah bersifat *incrementalism*, yaitu hanya menambahkan atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya. Lemahnya perencanaan anggaran pada masa lalu akhirnya akan memunculkan kemungkinan kekurangan pembiayaan ataupun kelebihan pembiayaan yang kesemuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas yang

pada dasarnya dana publik habis dibelanjakan keseluruhannya. Sekalipun artian definisi anggaran publik berbeda-beda namun maksud dan tujuan dari para ahli memberikan tujuan yang sama atas unsur-unsur utama dalam anggaran yaitu rencana yang tertuang dalam bentuk kualitatif dan mencakup periode tertentu.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Menurut Juliantika and Rahardjo (2014). Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal. Sedangkan menurut Halim et al. (2013) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan modal pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintahan tingkat atas. Dasar Pendapatan Asli Daerah sebenarnya di tunjang dari hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, restribusi dan lain-lain. Sumber Pendapatan Daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut.

Menurut Anggoro (2017) Sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak daerah, yaitu pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contohnya dari pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan atau pajak restoran dan pajak iklan.
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutan juga harus di tuangkan dalam peraturan daerah. Contohnya dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi dasar, retribusi terminal dan sebagainya.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintahan daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No.34 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menetapkan pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pajak daerah retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan tugas berat pada daerah tingkat II.

2.1.5 Pajak Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam jurnal Thomas Nadeak and Eva Sunasti (2019) mengatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, Pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk publik saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Selain itu, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang berwenang pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia terbagi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintahan Kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia juga terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Anggoro (2017) mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut pemerintah daerah.

4. Pajak yang di pungut dan di administrasi oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya di berikan kepada, di bagihasilkan atau di bebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

2.1.5.2 Fungsi Pajak Daerah

Menurut Thomas Nadeak and Eva Sunasti (2019), fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pajak mengatur (*regularend*).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama timbul. Berdasarkan fungsi pemerintahan yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Fungsi pajak *regularend* ini disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak di pergunakan oleh pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya pelengkap dari sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yang dipakai sebagai alat kebijaksanaan.

Mardiasmo (2018) pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya sebagai berikut:

- 1) Pajak yang tinggi di kenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi di kenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.5.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 , pajak daerah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda di jalan darat berserta gandengannya termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor. Jadi pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak atau sepihak yang terjadi dalam jual beli, warisan, tukar-menukar, atau pemasukan ke badan usaha yang tertera dalam perjanjian yang sudah disepakati.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yaitu berupa cairan atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan yang dimaksud adalah semua air yang berada dipermukaan tanah, tidak termasuk air laut.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau minuman

dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ atau catering.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan alat untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

i. Pajak Sarang Burung Wallet

Pajak sarang burung wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung wallet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan tanah dan/ atau bangunan.

2.1.5.4 Syarat Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan asas pemungutan dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil.

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang di pungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang di minta wajib pajak dari pemerintahan.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang.

Untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus di dasarkan atas undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk mewujudkan pemungutan pajak di landaskan atas Undang- undang pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu, di mungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

4. Pemungutan pajak harus Efisien.

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya di gunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pada pajak yang di pungut.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak hendaknya di laksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Susyanti dan Dahlan (2016;6)

Contoh dari pemungutan pajak secara sederhana yaitu sebagai berikut:

1. Bea materai di sederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
2. Tarif PPN yang beragam di sederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
3. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan di sederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan atau orang pribadi
Mardiasmo (2018)

2.1.5.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018) pemugutan pajak terbagi menjadi 3 Tata cara pemungutan pajak yaitu:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

a. Stelsel nyata (*rirel stelsel*)

Pengenaan pajak dilakukan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai

kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

b. Stelsel anggaran (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu tanggapan yang diatur oleh undang-undang misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.5.6 Penerapan Tarif Pajak Daerah

Pada Undang-Undang No.10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing- masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi sebagaimana dibawah ini:

1. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Bea Balik Nomor kendaraan bermotor di tetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen).
3. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor di tetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
4. Tarif pajak air permukaan di tetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
5. Pajak rokok di tetapkan sebesar 10%(sepuluh persen).
6. Tarif pajak hotel di tetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
7. Tarif pajak restoran di tetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
8. Tarif pajak hiburan di tetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
9. Tarif pajak Reklame di tetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
10. Tarif pajak penerangan jalan di tetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
11. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan di tetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
12. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen)
13. Tarif pajak air tanah di tetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
14. Tarif pajak sarang burung walet di tetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
15. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
16. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di tetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Panggabean and Rinika (2020) kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda di jalan darat beserta gandengannya termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung saat mulai pendaftaran dan dibayar sekaligus dimuka.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pasal 1 no 12 dan 13 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atas penguasaan kendaraan bermotor yaitu semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Thomas Nadeak and Eva Sunasti (2019) Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengan yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

2.1.6.2 Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Thomas Nadeak and Eva Sunasti (2019) dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok yaitu: Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

2.1.6.3 Tarif dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor merupakan ketentuan hukum pajak material yang sangat penting. Untuk tarif PKB dikenakan atas dasar nilai jual kendaraan bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5 besanya PKB yang terhutang di hitung dengan cara menggalikan antara tarif dengan dasar pengenaan PKB di hitung dari perkalian 2 unsur yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor: $1,5\% \times \text{Bobot} \times \text{Nilai kendaraan bermotor}$. Keterangan Bobot dan NJKB ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil rapat koordinasi Mendagri, Menkeu dan Menhub.

Perhitungan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu terdapat dalam peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 8 tahun 2017 yaitu terdapat dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 8 yaitu terdiri dari:
 - a. Tarif PKB ditetapkan sebesar:

- a) 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi;
 - b) 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor diatas air;
 - c) 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
 - d) 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah daerah;
 - e) 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
2. Pasal 9 yaitu terdiri dari :
- a. Besaran Pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (8);
 - b. Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar;
 - c. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat tanda nomor kendaraan bermotor;
 - d. Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.
3. Pasal 10 yaitu sebagai berikut:
- a. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor;
 - b. PKB dibayar sekaligus dimuka;

- c. Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagikan kepada kabupaten / kota, dialokasikan untuk pembangunan dan / atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum;
 - d. Tatacara pendaftaran dan pembayaran PKB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
4. Pasal 11 yaitu sebagai berikut :
- a. Dalam hal NJBK belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri dalam negeri, Gubernur menetapkan NJBK dengan Peraturan Gubernur;
 - b. Untuk daerah Pabean yang memberlakukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas seperti Batam, Bintan dan Karimun Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan pajak yang dimaksud dengan Peraturan Gubernur;
 - c. NJBK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Adapun dasar perhitungan dan tarif PKB adalah sebagai berikut:

a) Perhitungan PKB

Beberapa pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

b) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak kendaraan bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB di tetapkan dengan peraturan daerah Provinsi. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor yaitu 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunaan oleh umum dengan dipungut bayaran 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.1.7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.1.7.1 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017 Pasal 1, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor akibat perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan atau pemasukan ke badan usaha.

Objek pajak balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang

dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (Tujuh *Gross Tonnage*).

Perusahaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan kendaraan bermotor tidak bermaksud penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali:

1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.
2. Untuk diperdagangkan.
3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
4. Digunakan untuk pameran, penelitian, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Bukan Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor:

1. Kereta api.
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
3. Kendaraan bermotor dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Subjek pajak wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib

pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor Panggabean and Rinika (2020).

2.1.7.2 Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan, pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

2.1.7.3 Tarif dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tarif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh puluh persen)
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
3. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah.

Besaran pokok bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan bea balik nama kendaraan bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut Juliantika and Rahardjo (2014):

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dan

$$\text{Kendaraan Bermotor} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual}$$

2.1.8 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Sementara Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya menurut Mardiasmo (2018). Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Halim et al. (2013).

Efektivitas adalah mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dengan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama. Pajak

kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama dikatakan efektif apabila tingkat efektivitasnya lebih besar atau sama dengan 100%.

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Apabila rasio keberhasilan semakin besar rasionya semakin efektif. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) di mana realisasi sama dengan target yang telah di tentukan. Rasio bawah standar minimal keberhasilan dapat di katakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Berikut adalah indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil menghitung formula efektivitas:

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90%-100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80%-90% berarti cukup efektif.
4. Tingka pencapaian antara 60%-80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak. Yang artinya seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu dengan rumus sebagai berikut:

Rumus mengukur efektivitas Halim and Kusufi (2012)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

2.1.9 Kontribusi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan, uang iuran. Berdasarkan pengertian tersebut jika dihubungkan dengan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama maka berarti, sumbangan uang iuran yang berasal dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama dengan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim et al. (2013) untuk mengetahui kontribusi dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum PD}{\sum PAD} \times 100\%$$

Keterangan: K = Kontribusi Pajak Daerah

$\sum PD$ = Jumlah Realisasi Pajak Daerah

$\sum PAD$ = Jumlah Realisasi PAD

Pedoman penilaian kontribusi diukur menggunakan kriteria skala interval berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Republik Indonesia No.690.900.327 Tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan. Berikut adalah indikator presentasi penilaian kontribusi:

Tabel 2. 1 Kriteria Kontribusi

Kontribusi (%)	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40 – 50	Baik
30 – 40	Cukup Baik
20 – 30	Sedang
10 – 20	Kurang
10	Sangat Kurang

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan membahas permasalahan efektivitas dan kontribusi pada pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa kerangka berpikir konsep bagaimana teori akan berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.


Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor harus dilakukan secara efektif guna untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini, dikatakan efektif jika Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diperoleh apabila realisasi yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai target yang telah ditetapkan. Maka semakin efektif penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor maka semakin baik pula penerimaan pajaknya, dan sebaliknya jika tingkat efektivitasnya rendah maka rendah pula pendapatan yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang efektif dapat berperan memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, maka diperlukan perbandingan yaitu dengan membandingkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran Pendapatan Asli Daerah sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin banyak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin tinggi kualitas otonominya. Namun sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah sedikit maka, semakin rendah pula kualitas otonominya.

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Diolah penulis, 2022

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Pada jurnal Fathiyah, Mufidah, Masnun (2019) dengan judul *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Komponen Pajak PKB, BBNKB dan PBBKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Periode Tahun 2016-2018*. PAD sebagai salah satu sumber pendapatan yang menjadi andalan daerah harus dapat memberikan kontribusi yang besar untuk itu. Pajak daerah adalah bagian dari komponen PAD yang bisa menyumbangkan kontribusi tersebut. Dalam konteks ini penulis hanya meneliti tiga jenis pajak saja yang dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Metode yang digunakan untuk pengumpulan data

sekunder yang diambil dari APBD Laporan realisasi atas laporan keuangan pemerintah provinsi provinsi jambi tahun 2016 – 2018. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penerimaan per jenis pajak daerah (PKB, BBNKB dan PBBKB) Pemprov Jambi secara keseluruhan masuk dalam kriteria sangat efektif yang diperoleh dengan wawancara, survei, dan observasi. Adapun persentase dari kontribusi per jenis pajak (PKB, BBNKB, dan PBBKB) kepada PAD Provinsi Jambi dalam tiga tahun terakhir pencapaiannya di bawah 60% dengan kriteria tidak efektif.

2. Dalam jurnal Revelino, Ilat, Gamaliel, H (2019) dengan judul *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Utara*. Pajak Kendaraan merupakan salah satu sektor yang potensial dalam meningkatkan Asli Pendapatan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kendala atau permasalahan tahun 2015-2018 Pajak Kendaraan Bermotor yang fluktuatif. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil studi menemukan pajak kendaraan pada tahun 2015 tidak mencapai target, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 49.696.733.900 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 57.601.380.834 sedangkan tahun 2016 hingga 2018 tercapai target.
3. Menurut Debby Islami, Rahmawati, L (2020) dengan judul *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur*

Tahun 2013-2017. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap masyarakat sebagai bentuk kontribusi kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, pajak merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi besar, diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pada penelitian ini data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder, diantaranya adalah data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah direalisasikan.

4. Pada penelitian Windi Yuniara, Mail R.M (2020) dengan judul "*The Effectiveness Of Regional Retribution Receives And Their Contribution To Original Revenue Revenue In DKI Jakarta Period 2015-2019*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerimaan retribusi Jakarta untuk periode 2015-2019 dan juga ingin melihat bagaimana kontribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di DKI Jakarta periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dengan menggunakan data realisasi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah tahun 2015-2019. Dengan hasil penelitian tingkat efektivitas retribusi daerah selama 2015-2019 tergolong cukup efektif.
5. Jurnal internasional terdahulu Lulus Prapti, Dwi Widi and Ardiani (2018) dengan judul "*The Effectiveness Of Regional Tax Revenue And Regional*

Retribution On Original Income Of The City Of Medan". Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Medan. Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dengan jumlah sampel 36 bulan selama periode 2016-2018 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu Efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan, serta keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Wiratna (2015) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain. Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara berkala berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penguasaan pikiran yang memaparkan, menggambarkan, melaporkan dan menjelaskan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta serta keterangan yang diperoleh. Sedangkan menurut Sugiyono (2016) penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang di dasarkan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi objek yang alamiah, pengambilan sample sumber data dilakukan secara gabungan, analisis data yang bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2016) sumber data dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan melalui media perantara yaitu melalui hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel dan juga instansi terkait yang relevan dengan masalah yang diteliti ataupun melalui orang lain maupun dokumen dan atau Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2021, serta dokumen-dokumen pendukung dalam laporan penerimaan pendapatan asli daerah.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini serta sebagai materi untuk keperluan pembahasan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Studi Pustaka**

Metode studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengambil referensi untuk menambah informasi. Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundangan-undangan dan peraturan

pelaksanannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang di angkat dalam penulisan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen juga bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan teknik yang dilakukan yaitu dengan cara mengevaluasi seluruh dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan laporan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Kepulauan Riau.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau”, maka definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk menyatukan persepsi ataupun pandangan antara penulis dan pembaca maka perlu untuk membahas definisi operasional yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini.

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat

dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah satu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang secara murni dari sumber ekonomi asli daerah yang berasal dari berbagai potensi daerah yang dikelola atas keputusan pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat (UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data-data pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun penelitian menggunakan analisis rasio efektivitas dan kontribusi, rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah baik dalam merealisasikan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta mengetahui tingkat efektivitas dan seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

1. Menghitung rekapitulasi penerimaan pajak daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan menggunakan metode Rasio efektivitas dan kontribusi Rumus yang di gunakan sebagai berikut:
 - a. Mengetahui rasio efektifitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PKB/BBNKB}{Target\ Penerimaan\ PKB/BBNKB} \times 100\%$$

- b. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Kepulauan Riau dengan rumus kontribusi pajak terhadap penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PKB/BBNKB}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, damas dwi. 2017. "Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah." In Malang: UB Press, 19.
- Fafurida, and Erliz Pratiwi. 2017. "Financial Independence of Regencies and Cities in Central Java." 9(October): 199–209.
- Halim, Abdul, and dan M. Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, and Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haula, Rosdiana, edi slamet Irianto, and titi muswati Putranti. 2011. *Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan, Dan Implementasi No Title*. Bogor: Ghaila Indonesia.
- Islami, Debby, and Lilik Rahmawati. 2020. "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017." *OECONOMICUS Journal of Economics* 4(2): 169–79.
- Jensen, M.C., and W.H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3: 305–60.
- Juliantika, and Budi Tri Rahardjo. 2014. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014." : 1–10.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*.
- Mila, Shofiatul, yunita lisnaningtyas Utami, and Feri Tristiawan. 2021. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang." 8.
- Novitasari, Maya, and Lita Novitasari. 2019. "Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah." 3(2).
- Nurul, Karina, and Novi Budiarmo. 2016. "Analisi Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo." *Jurnal EMBA* 4.
- Panggabean, F Y, and Desti Rinika. 2020. "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT Medan Utara." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 11(2): 1–16.
<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view>

/798.

Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016.

Permendagri No.8 Tahun 2020.

Rizal, Yani, and Miftahul Hidayah. 2018. "Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 9(1): 84–91.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

———. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thomas Nadeak, and Eva Sunasti. 2019. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973 /154 2018." *Buana Ilmu* 4(1): 25–54.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.*

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.*

Undang-Undang No.28 Tahun 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Wahyuningsih, Panca. 2015. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Periode 2011-2015)." 01(32): 1–12.

Wiratna, Sujarweni V. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Curriculum Vitae



A. PERSONAL INFORMATION

Full Name : Cici Angraini
Gender : Female
Place and Date of Birth : Dumai, 27 December 1991
Citizen : Indonesia
Age : 31 years old
Present Address : Jl. Sei Jang, Gang. Irian II
Religion : Islamic

B. EDUCATIONAL BACKGROUND

Type of school	Name of school & location	Year Of Completed
Elementary School	SDN 001 Kota Dumai	2003
Junior High School	SMP N 1 Kota Dumai	2006
Senior High School	SMA Negeri 2 Kota Dumai	2009
University	Universitas Negeri Padang	2013